

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

No. SK :

Persyaratan

1. Melakukan Cek Fisik Kendaraan Bermotor
2. Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli
3. Membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli atas nama Wajib Pajak baru
4. Membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli
5. Identitas Pribadi/KTP baru (foto copy), Identitas Perusahaan/Instansi baru (foto copy)
6. Kuitansi Jual Beli Kendaraan Bermotor yang dibubuhi materai dan tanda tangan penjual

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi


Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi



FLOW CHART STANDAR PELAYANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)



1. 1. Wajib pajak datang ke Kantor Samsat dengan membawa persyaratan yang diperlukan dan melakukan Cek Fisik Kendaraan Bermotor dan divalidasi oleh Petugas Kepolisian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 02:38. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. 2. PENDAFTARAN a. Pendaftaran (Petugas Kepolisian) * Pendaftaran dilakukan dengan menginput data terbaru Wajib Pajak sesuai dengan BPKB Baru yang telah divalidasi di Ditlantas POLDA Setempat. b.

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Cek Fisik
2. Pendaftaran
 - * Progresif
 - * Penetapan
 - * Koreksi
3. Kasir
4. Cetak STNK
5. Penyerahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SKPD dan PNBP

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

Pengaduan Layanan

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Di Bukittinggi

1. Keluhan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan dengan jelas
2. Keluhan masyarakat yang sifatnya non teknis diselesaikan oleh Koordinator Samsat berkoordinasi dengan Kepala UPTD dan Petugas Jasa Raharja.
3. Keluhan masyarakat yang menyangkut teknis STNK, TNKB, BPKB, PKB, BBNKB dan SWDKLLJ diselesaikan oleh masing-masing Instansi.
4. Apabila keluhan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi maka diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi masing-masing instansi.